



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, penulis akan menggambarkan latar belakang dari permasalahan yang menjadi sorotan penting bagi PT Mitra Legi Sampoerna, lalu mengidentifikasi masalah yang terjadi di perusahaan; selanjutnya membatasi masalah apa saja yang akan dibahas.

Selain itu, penulis akan menjabarkan batasan penelitian sebagai kriteria yang bertujuan untuk merealisasikan penelitian; rumusan masalah sebagai ringkasan dari permasalahan yang dibahas dari batasan masalah, tujuan penelitian sebagai jawaban atas batasan masalah, dan manfaat penelitian sebagai tujuan penelitian bagi berbagai pihak.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Indonesia. Penerimaan ini digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pembiayaan utama untuk semua pengeluaran. Saat ini Indonesia juga sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan ini sekarang terkendala karena krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia ini mengakibatkan terganggunya sumber-sumber penerimaan Negara, dimana sumber penerimaan tersebut ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber penerimaan ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan Negara menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan Negara untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil, dan merata. (www.tempo.co).

Secara umum, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang berasal dari



iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutnya dilakukan berdasarkan undang-undang. Dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun tiap tahunnya, pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan sumber penerimaan lain. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia.

Pajak memiliki berbagai jenis, sifat, subjek dan objeknya, serta tarif yang ditetapkan. Salah satu pajak yang diterapkan bagi Warga Negara di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan bagian paling penting sebagai penopang anggaran penerimaan negara, sehingga pemerintah harus menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Bahkan setiap tahun, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan meningkatkan *tax ratio*.

Salah satu pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam perhitungan PPN, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diamandemen menjadi Nomor 42 Tahun 2009, pada bab IV pasal 7 dinyatakan bahwa besarnya PPN atas tarif x DPP. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ini terdiri dari beberapa jenis, yakni Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), dan jenis lainnya. Sewaktu-waktu tarif dapat berubah seiring dikeluarkannya Peraturan Pemerintah. Secara konstitusional, perubahan tarif dibatasi minimal 5%, dan maksimal 15%. Dengan kata lain, perhitungan pajak merupakan suatu kegiatan yang kompleks sehingga tidak kecil risiko kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak, harus selalu dipertimbangkan.



Bedasarkan peraturan perpajakan terbaru, yakni PER 26/PJ/2017, dapat dimengerti pada pasal 1 ayat pertama bahwa Faktor Pajak berbentuk Internet, yang selanjutnya disebut *e-Faktur*, adalah Faktor Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Dan pelapor pajak pertambahan nilai dianjurkan tetap melaporkan pajak masukan, maupun pajak keluaran ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berlokasi di beberapa lokasi di Indonesia. Serta faktur pajak pertambahan nilai (PPN) wajib diisi oleh mereka, selama akhir bulan dalam setahun penuh.

Menuju peraturan mengenai SPT, yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 mengenai perubahan atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang SPT PPN dapat dipahami dalam pasal 3A ayat ketiga, dan keempat bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik yang wajib disampaikan oleh setiap pemungut PPN selain bendahara Pemerintah. SPT PPN harus dilaporkan setiap akhir bulan dalam setiap periode (Januari - Desember). Pelapor pajak juga diwajibkan untuk melaporkan hasil dari perhitungan PPN perusahaan mereka setiap akhir bulan.

Beberapa peneliti telah melaksanakan penelitian mengenai e-faktur PPN, salah satunya Riya Dwi Handaka (2019). Menurut peneliti tersebut, penerapan e-faktur di lingkup KPP Pratama Metro sudah efektif. Hal ini diketahui dari tercapainya ketiga indikator yang meliputi ketepatan penggunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan. Jawaban para *interviewee* mengarah bahwa penerapan e-faktur sudah tepat guna, berhasil guna, dan sudah menunjang tujuan dari pemberlakuan e-faktur pajak itu sendiri.

Meski pelaporan pajak yang semakin dipermudah, yakni berbasis internet; namun terdapat kemungkinan bahwa kesalahan sering terjadi dalam pelaporan PPN dalam suatu perusahaan. Sebagai contohnya yang terjadi di PT Mitra Legi Sampoerna. Penulis menyadari bahwa PT Mitra Legi Sampoerna (MLS) adalah perusahaan yang bergerak dibidang

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

manufaktur gula. Dengan dibantu menjadi kantor yang berlokasi di Kelapa Gading; dan pabriknya yang berlokasi di Cileungsi, maka perusahaan ini senantiasa mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan lain dalam pengiriman, dan pembuatan (produksi).

PT Mitra Legi Sampoerna memiliki omzet rata-rata pertahun kurang dari 4,8 Milyar, tetapi sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan hasil produksi berupa bahan makanan, yakni gula. PT Mitra Legi Sampoerna juga ditetapkan sebagai perusahaan yang bergerak di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai perusahaan menengah, karena berbentuk PT. Perusahaan ini wajib membayar dan melaporkan PPN setiap bulan. Tetapi ada masalah yang timbul dalam perhitungan, pembuatan e-faktur, dan e-SPTnya, karena tidak semua barang kena pajak yang diproduksi dikenakan PPN, oleh karena itu beberapa hasil beberapa faktur pajak, dan SPT yang dilaporkan PT tersebut salah dan harus diperbaiki. Selain itu, PT Mitra Legi Sampoerna juga melakukan ketidaktepatan dalam hal ketidaklengkapan data, seperti tidak adanya faktur pajak sebagai bukti keluar masuknya barang surat jalan, faktur penjualan dan pembelian atas transaksi keluar masuknya barang di perusahaan, beserta tandatangan pada beberapa surat jalan, sehingga laporan tersebut harus diaudit oleh auditornya.

Untuk masalah yang timbul pada PT Mitra Legi Sampoerna tersebut, maka penulis bermaksud untuk membuat skripsi dengan judul **“Evaluasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Perhitungan PPN, Penyusunan E-Faktur, dan Pelaporan SPT PPN pada PT Mitra Legi Sampoerna selama tahun 2018”**.





B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang timbul antara lain:

1. Sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap perhitungan PPN pada tahun 2018 yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap pembuatan e-faktur PPN pada tahun 2018 yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap pelaporan SPT masa PPN pada tahun 2018 yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka pebelitian ini dibatasi untuk menjadi ruang lingkup masalah. Adapun ruang lingkup masalah yang terjadi antara lain:

1. Sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap perhitungan PPN pada tahun 2018 yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap pembuatan e-faktur PPN pada tahun 2018 yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap pelaporan SPT masa PPN pada tahun 2018 yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?



D. Batasan Penelitian

Bedasarkan batasan masalah dan identifikasi masalah yang ada, maka kriteria-kriteria yang digunakan untuk merelaisasikan penelitian ini antara lain:

1. Dari sisi data objek, penulis menggunakan data e-faktur dan SPT yang telah dikeluarkan oleh PT Mitra Legi Sampoerna.
2. Dari sisi metode pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan *tax supervisor*, dan observasi.
3. Dari sisi waktu, penulis menggunakan data bulan Januari, Maret, dan Mei tahun 2018. Penulis dalam hal ini tidak meneliti pada tahun 2019 dikarenakan pada periode tersebut pembukuan sedang diproses.

E. Rumusan Masalah

Bedasarkan batasan masalah di atas, maka penulis ingin mengetahui dan menganalisis sampai sejauh mana tingkat kepatuhan pajak terhadap perhitungan, penyusunan *e-faktur*, dan pelaporan SPT yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna pada tahun 2018 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

F. Tujuan Penelitian

Guna menjawab rumusan masalah di atas, maka penulis melaksanakan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap perhitungan PPN.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap penyusunan e-faktur PPN.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap pelaporan SPT PPN.



G. Manfaat Penelitian

Penulis menyadari, bahwa penelitian yang dilaksanakan nantinya tentu memiliki berbagai manfaat yang diperoleh bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini untuk berbagai pihak antara lain:

1. Bagi perusahaan: Sebagai masukan bagi perusahaan untuk membenahan administrasi perpajakan dalam menghitung, membuat e-faktur, dan melaporkan SPT.
2. Bagi peneliti selanjutnya: Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.
3. Bagi penulis: Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.